



**P U T U S A N**

**Nomor 03/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**Drs, KURNIAWAN ARMIN, M.M.**, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Cempaka Nomor 03 Kulakagik R.T.01/R.W. Kelurahan Prapen,

Kecamatan Praya, Lombok Tengah , Pekerjaan Wiraswasta ;

----

dan :

**H. MAHDAN HARKAN**, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Pringgarata,

Kelurahan Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah,

Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September

2015, memberikan kuasa kepada : **ERRY META, S.H., M.H.**,

**SUDIRO HUSODO, S.H., M.H.**, **AGUS PURWONO, S.H.**,

**dan BAMBANG SOEGIHARTO, S.H.**, Semuanya warganegara

Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

:”EQUITAS SETARA” Law Office , beralamat di Griya Permata

Gedangan Blok N1-26-27, Sidoarjo, Telepon 0812 3065 8800 1 ,

Email : errymeta@yahoo.com yang untuk selanjutnya disebut

sebagai : **PENGUGAT** ; -----

**M E L A W A N :**



**KOMISI ...**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, tempat

kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Praya, Lombok Tengah, yang dalam sengketa ini diwakili oleh : **ARY WAHYUDI, S.H., M.M.**, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, **SANSURI, S.Pt.**, Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, **ZAERONI, S.H.**, Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penngangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/ Pen.G.Pilkada/2015/PT.TUN Sby tanggal 11 September 2015 , tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2015 yang diperbaiki pada tanggal 13 September 2015 dengan Register Perkara Nomor 03/Pen.G.Pilkada/G/2015/PT.TUN.Sby ; -----
4. Surat-surat bukti dari kedua pihak dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Membaca, gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor 03/Pen.G.Pilkada/G/2015/PT.TUN.Sby dan telah diperbaiki dan dinyatakan lengkap pada tanggal 13 September 2015 ; -----

Membaca ...

Membaca obyek gugatan dalam perkara ini, yaitu : **“Berita Acara Rapat Pleno Nomor 47/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, tertanggal; 24 Agustus 2015 .”** -----

Membaca, alasan diajukannya gugatan, adalah sebagai berikut : -----

**A. Duduknya perkara adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati melalui pasangan calon perseorangan yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengan pada tanggal 11 Juni 2015 sebagai bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dan pada tanggal 28 Juli 2015 mendaftar sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati ;-----
2. Bahwa, PENGGUGAT telah menyerahkan syarat-syarat sebagai peserta calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

**Disclaimer**



sebanyak 71.516 jiwa atau lebih dari 7.0% dari jumlah penduduk Kabupaten  
Lombok Tengah ;-----

3. Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 11 Juni 2015 dalam berita acara Model BA.1  
yaitu hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran perbaikan  
pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok  
tengah tahun 2015, yang menyatakan telah sesuai dokumen persyaratan baik  
*softcopy* maupun  
*hardcopy* ;-----
4. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT tidak melakukan Verifikasi secara menyeluruh  
terhadap syarat dukungan yang diserahkan oleh PENGUGAT, yang mana  
seharusnya ...

seharusnya TERGUGAT melakukan verifikasi secara sensus bukan *random  
sampling* (acak) sehingga syarat dukungan tersebut menurun menjadi hanya 500  
dukungan saja, dan juga patut diduga tidak dilakukan verifikasi di beberapa desa  
dan kecamatan persebaran dukungan terhadap PENGUGAT, sehingga  
PENGUGAT harus menyampaikan kembali syarat tambahan dukungan ;-----

5. Bahwa, untuk melengkapi syarat dukungan tersebut pada verifikasi tahapan  
kedua PENGUGAT menyerahkan kembali 135.000 dukungan kepada  
TERGUGAT, setelah diverifikasi oleh TERGUGAT yang mana hasilnya diklaim  
oleh TERGUGAT jumlah dukungan tidak sesuai namun oleh TERGUGAT di  
Klaim sejumlah 72.251 dukungan, sehingga TERGUGAT tidak melakukan  
verifikasi faktual tahap kedua atas dasar tidak memenuhi syarat pencalonan ;-----
6. Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2015 dalam berita acara Model  
BA.1 yaitu hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran perbaikan  
pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok  
tengah tahun 2015, yang **diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 26  
Agustus 2015 bersamaan dengan Objek Gugatan** yaitu Berita Acara Rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ;-----

7. Bahwa, Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan **tidak memberitahukan tepat pada waktunya berita acara Model BA.1** yaitu hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun 2015, yang menyebabkan PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk memperbaiki syarat pencalonan, dan PENGUGAT juga kehilangan kesempatan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah ;--

8. Bahwa, atas penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum

Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 yang menjadi OBYEK

GUGATAN, meskipun **belum mendapatkan secara resmi salinan OBJEK**

**GUGATAN**, selanjutnya PENGUGAT melaporkan kecurangan kepada Panitia

Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah

dengan Nomor Laporan : 02/LP/Panwas Kada-LTH/VIII/2015 tertanggal 25

Agustus

2015; -----

9. Bahwa, atas dasar laporan PENGUGAT, ditanggapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah dengan dikeluarkannya Surat No. 68/Panwas Pilbub/LTH/IX/2015, Perihal : Balasan Surata Permohonan hasil pleno dan pemberitahuan tentang status laporan yan telah dipublikasikan, tanggal 10 September 2015 yang berkaitan dengan Berita

Acara                  Rapat                  Pleno                  Nomor                  :                  07/BA-Pleno/

VIII/2015;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pasal 1 angka (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA menentukan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang  
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan  
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan  
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; -----

Pengertian sifat **Konkret**, **Individual**, dan **Final** terkait OBYEK GUGATAN  
adalah sebagai berikut :

- **Konkret**, dalam arti bahwa OBYEK GUGATAN diputuskan dalam  
Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau  
dapat ditentukan yaitu berupa suatu Surat Keputusan ;

- **Individual ...**

- **Individual**, dalam arti bahwa OBYEK GUGATAN tidak ditujukan untuk  
umum, tetapi tertentu baik terhadap orang maupun alamat yang dituju,  
jika lebih dari seorang/alamat harus disebutkan satu persatu dalam  
Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini OBYEK GUGATAN  
ditujukan \_\_\_\_\_ kepada  
PENGGUGAT;-----

-

- **Final**, dalam arti bahwa OBYEK GUGATAN tersebut sudah definitif dan  
karenanya \_\_\_\_\_ menimbulkan \_\_\_\_\_ akibat  
hukum ;-----



dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan :

*"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota."*

oleh karena OBYEK GUGATAN masih dalam tengang waktu ditentukan dalam undang-undang ; -----

11. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menentukan :

1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

(2) *Alasan ...*

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*





PENGGUGAT merasa sangat dirugikan sehingga berkepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya OBYEK GUGATAN melalui PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA, karena PENGGUGAT merasa terbitnya OBYEK GUGATAN tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga **PENGGUGAT tidak dapat mencalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok**

**Tengah tahun 2015;**-----

**B. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS**

**UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(good governance) :**

Bahwa OBYEK GUGATAN juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

PENGGUGAT telah menyerahkan syarat-syarat sebagai peserta calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk surat dukungan, namun TERGUGAT mengesampingkan dengan tidak memberikan kepastian hukum berkaitan

syarat ...

syarat-syarat peserta calon Bupati dan calon Wakil Bupati ;-----





- **Asas Profesionalitas** yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa OBYEK GUGATAN dalam hal ini, diterbitkan oleh TERGUGAT lebih bersifat Subyektif, TERGUGAT tidak melakukan proses verifikasi sesuai dengan perundang-undangan, serta tindakan TERGUGAT tidak profesional dalam prose verifikasi dukungan PENGGUGAT serta tidak melakukan pemberitahuan secara tepat kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT kehilangan kesempatan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- **Azas Kecermatan** : yang artinya penerbitan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan dengan mengabaikan syarat-syarat yang diajukan oleh

PENGGUGAT ;-----

dengan demikian PENGGUGAT merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan melalui PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA dan selanjutnya PENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) ; -----

12.Bahwa ...



12. Bahwa oleh karena KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dalam suatu Putusan oleh PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA, maka PENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) ; -----

13. Bahwa oleh karena KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (OBYEK GUGATAN, dalam hal ini) haruslah dicabut, maka PENGGUGAT mohon dapatnya PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya menerima PENGGUGAT **Drs. KURNIAWAN ARMIN. MM** dan **H. MAHDAN HARKAN** sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;-----

14. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya, maka TERGUGAT haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN  
TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA yang menerima dan memeriksa

perkara ...

perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rapat Pleno KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nomor: 47/BA/VIII/2015 Nomor: 47/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;-----  
-----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya menetapkan PENGGUGAT **Drs. KURNIAWAN ARMIN. MM** dan **H. MAHDAN HARKAN** sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Membaca, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat pada  
sidang tanggal 17 September 2015 telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :



## 1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dikarenakan pada perkara ini tidak dilakukan upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ...

Undang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ;-----

Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud PENGUGAT dengan nomor 3/PEN.G/2015.PILKADA/PT.TUN.SBY adalah **tidak tepat** ;-----

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 47/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 adalah tepat karena sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT telah menetapkan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam



Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tanggal 19 Mei 2015 adalah paling sedikit 6,5 % (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1.027.883 (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) jiwa, adalah sejumlah 66.813 (enam puluh enam ribu delapan ratus tiga belas) jiwa, dan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan atau tersebar lebih dari 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. **(bukti T.1)**

Bahwa ...

Bahwa TERGUGAT melakukan penelitian jumlah minimal dukungan dan persebaran sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti T.2)**

Bahwa TERGUGAT melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti T.3)**

Bahwa **tidak benar** TERGUGAT tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap syarat dukungan yang diserahkan oleh PENGGUGAT, dimana TERGUGAT dalam melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti T.4)**



**Data Hasil Penelitian Administrasi dan Penelitian Faktual di tingkat Desa/ Kelurahan diuraikan secara detil dalam table 1 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini.**

Bahwa proses Rekapitulasi dukungan Pasangan Calon di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari Tim Penghubung dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan/atau Panwas Kabupaten. Sehingga nampaklah bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT bahwa tidak dilakukan verifikasi di beberapa desa dan kecamatan. (bukti T.5 dan bukti T.6)

**Data Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan diuraikan secara detil dalam table 2 terlampir yang merupakan bagian ...**

**bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini ;-----**

**Data Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten diuraikan secara detil dalam table 3 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini ;-----**

Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten (Model BA.5-KWK Perseorangan) memperoleh dukungan sebanyak 546 orang, sehingga terdapat kekurangan dukungan dari jumlah minimal dukungan sejumlah 66.267 dukungan. Sehingga kekurangan yang wajib diserahkan oleh PENGGUGAT adalah dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sejumlah 132.534 dukungan, dan wajib diserahkan pada masa perbaikan yaitu tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan 7 Agustus 2015. Dan TERGUGAT sudah mengingatkan PENGGUGAT untuk memenuhi kekurangan syarat dukungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor 93/KPU-Kab.017.433830/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015

(bukti T.7)

Bahwa **tidak benar** untuk melengkapi syarat dukungan pada tahapan kedua PENGGUGAT menyerahkan kembali sebanyak 135.000 dukungan kepada TERGUGAT, sesuai dengan hasil penelitian jumlah minimal dukungan yang dilakukan TERGUGAT dan disaksikan oleh Tim Penghubung PENGGUGAT, jumlah yang diserahkan oleh PENGGUGAT adalah sebanyak 72.251 dukungan, sehingga TERGUGAT tidak melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual tahap kedua (tahap perbaikan) atas dasar tidak memenuhi syarat, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (bukti T.8)

Bahwa PENGGUGAT menyerahkan dukungan perbaikan sejumlah 72.251 orang

sebagaimana ...

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (Model BA.1 PERBAIKAN-KWK PERSEORANGAN), sehingga terdapat kekurangan dukungan yang diserahkan sejumlah 60.283 orang. (bukti T.8)

Bahwa TERGUGAT dalam meneliti jumlah minimal dukungan dan persebaran perbaikan disaksikan oleh Tim PENGGUGAT.

Bahwa tidak benar, dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melakukan tindakan kecurangan dengan tidak memberitahukan tepat pada waktunya Berita Acara Model BA.1 Perbaikan-KWK Perseorangan, justru sebaliknya pada saat setelah dilakukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penelitian jumlah minimal dukungan dan persebaran perbaikan Tim Penghubung TERGUGAT menolak menerima Berita Acara Model BA.1 Perbaikan-KWK Perseorangan. **(bukti T.9)**

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT menyebabkan PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk memperbaiki syarat pencalonan, dan PENGUGAT kehilangan kesempatan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, **sebab** jika mencermati tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan perbaikan syarat pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan 7 Agustus 2015. **(bukti T.10)**. Dan PENGUGAT menyerahkan perbaikan syarat minimal dukungan kepada TERGUGAT pada batas akhir waktu penyerahan yaitu tanggal 7 Agustus 2015 ;-----

Bahwa ...

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil PENGUGAT tidak benar, justru sebaliknya bahwa TERGUGAT telah melaksanakan penelitian administrasi, penelitian faktual dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan secara benar berdasarkan data sesuai dengan tingkatan tahapan rekapitulasi. **Sehingga atas dasar itu, layak dan sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh tuduhan PENGUGAT tersebut** ;-----

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT mohon kepada yang mulia majelis hakim memutus sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **TIDAK**

**MEMILIKI KEWENANGAN** untuk mengadili perkara ini ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. **Tidak menerima** Gugatan **PENGGUGAT** untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya  
perkara ;-----

Atau

Apabila majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain,  
mohon putusan yang adil dan layak (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Kuasa  
Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menolak Jawaban  
Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya , sedangkan Tergugat mengajukan  
Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan  
tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat  
pada sidang tanggal 21 September 2015 mengajukan 6 bukti surat berupa fotokopi yang  
telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai  
berikut : -----

P-1 ...

P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 47/BA/VIII/2015 tentang Penetapan  
Pasangan Calon Peserta pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok  
Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/Panwas Kada-LTH/VIII/2015  
tertanggal 25 Agustus 2015 , (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

P-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 07/BA-Pleno/VIII/2015 tertanggal 29  
Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya) ;-----

P-4 : Fotokopi Surat Nomor 68/Panwas Pilbup/LTH/IX/2015 perihal Balasan Surat  
Permohonan tertanggal 10 September 2015, (sesuai dengan aslinya) ;-----

P-5 : Fotokopi Surat Nomor 93/KPU-Kab.017.433830/VIII/2015, Perihal Pemenuhan  
Kekurangan Syarat Dukungan, tertanggal 2 Agustus 201, (sesuai dengan  
aslinya);-----

P-6 : Fotokopi Model B2-KWK Perseorangan, Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon  
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 5 Agustus  
2015 , (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 12 (dua belas) bukti surat berupa  
fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan semuanya sesuai  
dengan aslinya, sebagai berikut : -----

T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-  
Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah  
Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan  
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun  
2015 ; -----

T-2 ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2 : Model BA.1-KWK Perseorangan ( Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal

Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ;-----

T-3 : Model BA.2-KWK Perseorangan ( Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan

Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ) ; -----

T-4 : Model BA.3.1-KWK Perseorangan ( Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi

Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan ) dan BA.3.2-KWK

Perseorangan ( Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan ) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Lombok Tengah Tahun 2015 Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Lombok

Tengah ; -----

T-5 : Model BA.4-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Lombok Tengah Tahun 2015 Kecamatan Praya, Kecamatan Praya

Tengah, Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, kecamatan Praya Timur,

Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya,

Kecamatan Jonggat, Kecamatan Batukliang, dan Kecamatan Batukliang Utara );

T-6 : Model BA.5-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Lombok Tengah Tahun 2015 ) ; -----

T-7: Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 93/KPU-Kab.017.433830/

VIII/2015 tentang Pemberitahuan Pemenuhan Kekurangan Syarat Dukungan

Kepada Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Kurniawan Armin, M.M.,

dan Drs. H. Mahdan Harkan ; -----

T-8 ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-8 : Model BA.1 Perbaikan KWK Perseorangan ( Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ) ; -----

T-9 : Tanda terima Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ; -----

T-10: Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.017.4333830/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ; -----

T-11: Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 47/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ; -----

T-12 : Berita Acara Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 07/BA-Pleno/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 ; -----  
Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa ini menyatakan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi secara sensus akan tetapi hanya secara acak (random) saja ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya dan menolak gugatan Penggugat ;----



Menimbang ...

Menimbang, bahwa kedua pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan : -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa telah terjadi kecurangan oleh Tergugat dalam verifikasi persyaratan dukungan dimana menurut Penggugat, Tergugat tidak melakukan verifikasi secara sensus melainkan melakukannya secara acak atau random sehingga merugikan Penggugat. Dan atas kecurangan ini, Penggugat telah melaporkan kecurangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah dan diterima dengan surat Nomor 02/LP/Panwas Kada-LTH/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 (bukti P-2 ).-----

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penggugat, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah telah memutuskan bahwa laporan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 karena sudah kedaluwarsa., dan terhadap laporan poin kedua dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil ( Vide Bukti T-12 ) ; ---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sengketa ini oleh karena pada sengketa ini tidak dilakukan upaya administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut dengan Majelis), akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

#### DALAM EKSEPSI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenaan dengan tidak adanya Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat :-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2, berupa Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/Panwas Kada LTH/VIII/2015 yang substansinya adalah laporan oleh Penggugat terhadap peristiwa : Tidak adanya dukungan di 8 Kecamatan pada verifikasi tahap pertama, dan tidak dikasih surat keterangan penetapan calon. Dimana disebutkan bahwa waktu kejadian adalah bulan Juli 2015 . Majelis berpendapat bahwa laporan ini adalah laporan dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan yang diatur dalam pasal 134 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , dan merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana mensyaratkan dilakukannya seluruh upaya administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (vide Pasal 154 ayat 1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menurut pendapat Majelis, Penggugat belum atau tidak melakukan upaya administratif, yang dilakukannya hanya merupakan Laporan Pelanggaran Pemilihan, (Vide Bukti P-2 ) oleh karena itu eksepsi Tergugat adalah berdasarkan hukum dan dinyatakan diterima sedangkan gugatan Penggugat harus tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi , serta mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan akan tetapi tetap tercantum dalam berkas perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan peraturan-peraturan lain yang terkait : -----

**MENGADILI ...**

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan eksepsi dari Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 136.000,-(seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh : **DJOKO DWIHARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.**, **M.Hum**, dan **RIYANTO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis . Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu **MUSLICH HIDAJAT, S.H.**, **M.H.**, dan dengan dihadiri Para Pihak yang bersengketa ; -----

**HAKIM ANGGOTA I**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum**

**DJOKO DWIHARTONO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**



RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H

PERINCIAN ...

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
2. Pendaftaran Surat Kuasa .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp. 15.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 136.000,-

( seratus tiga puluh enam ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)